

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak diartikan sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hak-hak yang telah melekat pada diri mereka. Hak anak telah secara tegas diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperoleh anak sejak mereka lahir dan harus terpenuhi. Hal ini, menunjukkan bahwa hak-hak anak telah diatur dan dilindungi oleh negara secara tegas dalam suatu konstitusi yang dimaksudkan sebagai wujud kewajiban dari negara dalam memfasilitasi serta memberikan sarana dan prasarana demi optimalnya tumbuh dan berkembangnya anak yang sehingga mereka harus mendapatkan bentuk perlindungan dari segala bentuk penindasan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM karena anak merupakan generasi muda penerus bangsa dengan ciri, sifat khusus, dan peran yang strategis yang nantinya akan menjadi memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia.

Perlindungan anak diupayakan dengan bertujuan menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya semasa tumbuh kembangnya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan

terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹ Maka dari itu, dalam pelaksanaannya, negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum untuk anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, ataupun anak yang berstatus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) baik sebagai korban, saksi atau pelaku suatu tindak pidana.

Sistem hukum Indonesia mengenal adanya asas *equality before the law* yaitu adanya persamaan kedudukan bagi semua orang tanpa terkecuali pejabat sekalipun Ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini telah di tegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal berbeda ketika yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melakukan tindak pidana, ada suatu pemberlakuan perlindungan yang bersifat khusus yang bertujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak tersebut. Seorang anak dalam perkembangan dirinya kerap berada dalam situasi melakukan suatu Tindakan melanggar hukum seiring perkembangan diri mereka karena anak merupakan seseorang yang baik secara mental maupun fisik belum terbilang matang sehingga tingkah laku mereka perlu mendapat bimbingan dan pengawasan

¹ Nur Rochaeti, 2008, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 No. 4, Desember, hlm. 239

yang lebih. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang menimbulkan permasalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh banyak faktor baik dari dalam diri sendiri maupun luar dari dirinya sendiri seperti, sikap dan mental anak yang belum stabil, dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya sebab anak sangat mudah dipengaruhi dan cenderung meniru tingkah laku orang disekitarnya tanpa mengetahui atau mempertimbangkan apakah perbuatan yang mereka tiru dan lakukan adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ketika seorang anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum yang sudah termasuk kedalam tindak pidana atau kejahatan, perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan olehnya namun dengan tetap melindungi hak-hak anak tersebut.

Indonesia memiliki aturan atau undang-undang khusus yang menangani tindak pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki asas-asas yang dianut di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Pendekatan restoratif sangat diutamakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib. Pengupayaan diversifikasi yang bertujuan tercapainya perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Faktanya proses pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual responsibility*) yang memiliki arti pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya sedangkan seorang anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan ²karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah semakin memprihatinkan, kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Menurut segi kuantitas tindak pidana anak, dapat dilihat dari semakin banyaknya media cetak, sosial, televisi dan penegakan hukum yang memuat kasus- kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Menurut segi kualitas tindak pidana anak, dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku dalam hal ini anak dalam melakukan suatu tindak pidana, baik waktu, alat atau senjata yang digunakan, dan tempat-tempat atau lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.

² Marjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm. 43.

Salah satu perkembangan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk. Perkara tersebut terjadi ketika dua geng di Yogyakarta, yakni geng Vascal dengan kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor berencana untuk melakukan tawuran massal dengan geng Stepiro di sekitar Blok O atau JEC (Jogja Expo Center), Kapanewon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dua geng ini berencana untuk melakukan tawuran pada Rabu, 20 Januari 2021 namun rencana tersebut digagalkan oleh warga. Rencana tawuran dari kedua geng tersebut memang dapat digagalkan namun terdapat tiga orang yang menjadi korban kebrutalan. Ketiga korban bukan merupakan bagian dari dua geng ini dan para korban tidak punya permasalahan dengan geng ini serta tidak saling mengenal. Ketiga korban dibacok dengan celurit dan gosir/ gergaji es di Jalan Gambiran, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan menyebabkan salah satu korban mengalami luka berat. Akibat peristiwa itu, korban telah menderita baik secara fisik, psikis dan sosial akibat luka, trauma, dan pemberitaan yang luas perihal pengeroyokan serta penganiayaan yang dialaminya. Kejahatan kekerasan secara bersama-sama telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang cukup berat, namun faktanya masih sering terjadi khususnya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara atau proses penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi penting, namun sering kali mendapatkan kritikan oleh banyak kalangan karena dianggap tidak mengindahkan atau melaksanakan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum secara konsekuen baik dalam proses pembuktian hingga dengan putusan hakim. Hal ini mengakibatkan dilemanya aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan perundang-undangan yang ada, anak selayaknya mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam aturan perundang-undangan, di sisi lain penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang dan memprihatinkan baik kuantitas maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan kenyataan atau fakta sebagaimana terurai diatas, maka proses pembuktian, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk menjadi penting demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan dapat memberikan efek jera bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga tidak meresahkan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam

hukum acara pidana?

2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkara pidana kekerasan secara bersama- sama yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Yyk telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan tujuan peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Yyk dan ketentuan pembuktian dalam hukumacara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelakuperkara pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan tujuan peradilanpidana anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah teoritik diharapkan mampu untuk:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana;
- b. Memberikan referensi bagi penulisan hukum terkait dengan hukumpidana, khususnya terkait dengan pertimbangan hukum hakim terutama dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah praktik diharapkan mampu untuk:

- a. Menjadi bahan referensi bagi penuntut umum ketika melakukan pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak;
- b. Menjadi bahan referensi bagi hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas penulis : Johan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

a. Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di polres Tanjung Balai Karimun?
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Tanjung Balai Karimun?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Dalam penerapan sanksi terhadap anak-anak yang melakukan pencurian, suatu peraturan harus diprioritaskan dengan cara pengalihan perhatian, jika berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang harus diatur dalam Undang-Undang sedemikian rupa sehingga setiap anak yang melakukan tindak pidana dengan hukuman kurang dari 7 tahun dan yang bukan merupakan pengulangan kejahatan, harus diusahakan pengalihan, tujuannya adalah mencegah anak dari stigmatisasi, dengan mempertimbangkan dengan

mempertimbangkan sifat dan psikologi anak-anak ,mungkin memerlukan perawatan khusus serta perlindungan dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam Tindakan yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Perlakuan khusus dimulai pada tahap penelitian, harus membedakan penelitian dari kasus anak-anak dengan orang dewasa lainnya.

- 2) Ada berbagai kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencurian karena faktor, termasuk yang disebabkan oleh penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya setempat. Diantara faktor-faktor diatas, faktor-faktor perangkat itu sendiri dan fasilitas pendukung adalah faktor yang paling mempengaruhi penerpaan hukum terhadap pelanggar anak. Penyimpangan ini dapat dilihat dalam banyak kasus dimana anak-anak berurusan dengan hukum yang pada akhirnya harus melanjutkan proses penuntutan dan litigasi.

Perbedaan skripsi pembeding dengan skripsi peneliti adalah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelakunya. Skripsi pembeding juga mengangkat kasus dari kota yang berbeda dari skripsi peneliti.

2. Identitas penulis : Febrian Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - a. Judul : PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Palembang?
 - 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

c. Hasil penelitian :

- 1) Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh penuntut umum terlebih dahulu dilakukan proses diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Setelah upaya diversi gagal dilakukan maka penuntut umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 2) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana pemerintah mengatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meniat keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi peneliti adalah tindak pidana yang dilakukan anak pelaku. Skripsi pembanding mengangkat kasus pencurian sedang kasus yang diangkat peneliti adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak.

3. Identitas penulis : Okky Gunadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Judul : “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Di Bawah Umur Untuk Menegakan Keadilan”**
- b. Rumusan Masalah : Apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih dibawah umur sudah tepat?**

c. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil pembahasan serta hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis dalam skripsi ini, penulis dapat berkesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang dituliskan oleh penulis dalam skripsi ini yakni proses pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena dalam proses pemidanaannya telah sesuai dengan mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti contoh kasus yang ada, diputuskan bahwa ke 10 (sepuluh) anak tersebut tidak dapat dilakukan proses diversi, karena sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukannya:

1. Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 2. Bukan pengulangan tindak pidana.
- Berdasarkan pasal tersebut, maka tepat sekali jika proses diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap terdakwa tersebut karena ancaman pidana dari perbuatan yang dilakukan adalah 7 (tujuh) tahun, yakni penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa yang ancamannya 7 (tujuh) tahun penjara.

Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi peneliti adalah skripsi peneliti menggunakan pendekatan kasus dimana sudah mengarah atau mengangkat kasus tertentu sedangkan skripsi pembandingan pembahasan kasusnya masih dalam lingkup yang luas belum mengerucut pada suatu kasus tertentu.

F. Batasan Konsep

1. Penganiayaan

Ada beberapa pendefinisian mengenai penganiayaan oleh para ahli.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah

“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.”³

Menurut KUHP, penganiayaan diatur dalam BAB XX yaitu dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Penganiayaan dalam KUHP dibedakan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat.

2. Anak

Secara umum, anak diartikan sebagai generasi baru atau keturunan yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan baik yang terikat suatu perkawinan atau diluar perkawinan. Ada beberapa pendefinisian tentang siapa yang dapat diartikan sebagai anak. Menurut UNICEF, anak didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. WHO mendefinisikan anak dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Sedangkan secara yuridis yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

3. Keadilan Restoratif

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif (RJ) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap penulisan hukum ini adalah berjenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan;

“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁴

2. Jenis-Jenis Bahan Hukum

Bahan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yang disebut dengan material. Sistem hukum dianggap telah memiliki seluruh material/ bahan sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Sehingga bahan hukum memiliki pengertian sebagai bahan atau materi-materi yang digunakan dalam suatu penelitian mengenai permasalahan hukum⁵. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana.*, hlm. 35

⁵ *Ibid*, hlm. 141-169

negara.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 7) Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁷ Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode studi kepustakaan berkaitan dengan:

“kajian teoritis dan referensial lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.”⁸

⁶ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, 2017, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, UH, Yogyakarta, hlm. 42

⁷ *Ibid*, hlm. 43

⁸ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 291

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum secara deduktif yaitu teknik analisa yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan⁹.

5. Sifat Analisis

Sifat analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sifat analisis preskriptif. Ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzuki

“mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.”¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian hukum ini dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan secara bersama-sama oleh anak pada Putusan Nomor 5/PID.SUS/ANAK/PN.YYK.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab I dalam penulisan hukum (skripsi) peneliti berisikan ;

a. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah adalah uraian yang mendasari dipilihnya topik

⁹ Moh. Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, UIN Maliki, Malang, Cet. Ke -2, hlm. 130

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, hlm. 22

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil isu terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan perwujudan nilai keadilan restoratifnya dengan menggunakan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN.Yyk

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan atau topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan hendak dijawab melalui penulisan skripsi. Adapun permasalahan yang ingin dipecahkan penulis dalam penelitian ini antara lain apakah pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan tujuan peradilan pidana anak.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Yyk dalam ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan tujuan peradilan pidana anak.

d. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti berupa kemanfaatan yang diperoleh oleh *stakeholder* dimana pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah jaksa penuntut umum dan hakim.

e. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian merupakan paparan penelitian yang memiliki kebaruan dan berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya baik penulisan hukum dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti telah membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yakni penelitian milik Johan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN”, penelitian milik Febrian Saputra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur” dan penelitian milik Okky Gunadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Di Bawah Umur Untuk Menegakan Keadilan”

f. Batasan Konsep

Batasan Konsep adalah pengertian istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi dimana dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan ruang lingkup penelitian pada penganiayaan dan anak.

g. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menjawab problematika hukum yang akan diteliti dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab II dalam penulisan hukum (skripsi) penulis berisikan konsep/variabel

pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data. Dalam konsep/variable pertama menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim Didalam Memutus Perkara Pidana, konsep/variable kedua menjelaskan tentang Tindak PidanaPenganiayaan yang dilakukan Secara Bersama-sama oleh Anak dan hasil penelitian berdasarkan analisis data dijelaskan dalam AnalisisPertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Anak.

3. BAB II : PENUTUP

Bab III dalam dalam penulisan hukum (skripsi) penulis berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bagiankesimpulan menjelaskan mengenai ringkasan dari pembahasan variable-variabel yang menjadi isu atau permasalahan. Bagian saran berisikan hal-hal yang peneliti rekomendasikan kepada *stakeholder* ketika menghadapi permasalahan terkait perwujudan keadilan restoratif dalamperkara anak.